

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Jefta Israelka (2006) Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Kaltimex Lestari Makmur	Analisis deskriptif	Setiap transaksi yang dilakukan oleh PT Kaltimex Lestari Makmur menggunakan perhitungan dengan dasar credit method, dimana ada perbedaan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran. Credit method memerlukan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk menghitung pajak yang terutang. Perhitungan PPN PT Kaltimex Lestari Makmur sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2000, baik pencatatan maupun pelaporannya.
2.	Novi Darmayanti (2012) Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya	Wawancara dan interview	Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai dapat digunakan metode tidak langsung. Dalam mencatat Pajak Pertambahan Nilai untuk keperluan pembuatan laporan keuangan dibutuhkan informasi yang jelas tentang transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan adanya perhitungan kembali terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol maka dapat diketahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya menjadi beban perusahaan.
3.	Malahayati (2007) Penerapan	Penerapan akuntansi pajak	Analisis deskriptif	PT Fajar Deli Utama Medan belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilainya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Deli Utama Medan	pertambahan nilai berdasarkan SAK		berdasarkan SAK. Hal ini dikarenakan pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan dari SAK, seperti pencatatan DPP. Perusahaan mencatat DPP dari harga impor ditambah biaya-biaya. Pajak masukan yang terjadi dalam 1 periode oleh perusahaan tidak dibebankan/dilaporkan ke KPP pada periode tersebut melainkan ditunda berdasarkan tanggal PIB-nya. Perusahaan sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN dengan cara manual baik PPN Masukan maupun PPN Keluarannya.
4.	Anne Fharadilah Putri (2013) Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Badak NGL Bontang	Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan peraturan perpajakan dan SAK yang berlaku	Analisis Deskriptif	Perhitungan yang dilakukan pihak perusahaan adalah dengan melakukan perhitungan dengan cermat karena jumlah yang menjadi DPP cukup besar. Dari hasil perhitungan selanjutnya dilakukan pencatatan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar. Pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT Badak NGL Bontang sudah sesuai SAK yang berlaku. Penerapan PPN yang telah diterapkan oleh PT Badak NGL Bontang telah

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam pelaporannya perusahaan masih sering melakukan keterlambatan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

1 Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 :

“Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

(Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH :

“Pajak adalah rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(Resmi,Siti.2013.Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat).

Menurut Prof.Dr.P.J.A.adriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Lima unsur pokok dalam definisi pajak :

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (pengeluaran umum pemerintah).

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi *Regulared* (pengaturan).

a. Fungsi *Budgetair/Finansial*

Fungsi pajak sebagai *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara .

b. Fungsi *Regulared* (*pengaturan*)

Fungsi pajak sebagai *Regulared*, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu. (Resmi,2013:3)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti:

1. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*)
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

2.2.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Pajak Tidak Langsung

2 Pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPN, PBB, PPn-BM

3. Menurut Lembaga Pemungut.

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan Negara.

Contoh : PPh, PPN dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah.

Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PBB, Iuran Kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir dan Retribusi galian pasir. (Resmi, 2013:7)

2.2.4 Subjek dan Objek Pajak

3 Subjek pajak secara garis besar adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. (Suandy, 2011:43)

1. Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan adalah :
 - a. Orang pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
 - c. Badan
 - d. Bentuk usaha tetap
2. Objek Pajak Penghasilan
 - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
 - c. Laba usaha
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - g. Dividen
 - h. Royalti

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehn pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisish lebih karena penilaian kembali aset
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- r. Imbalan bunga
- s. Surplus Bank Indonesia

3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengusaha

Dalam pasal 1 angka 14 UU PPN Tahun 2009 bahwa “Orang Pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”.

b. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam pasal 1 angka 15 UU PPN Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak yang

dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

c. Pengusaha Kecil

1. Pengusaha yang melakukan BKP/JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000
2. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp.600.000.000,- Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.
3. Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp.600.000.000,- dalam suatu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan terlampauinya batasan tersebut. Apabila batas waktu pelaporan tersebut terlampaui maka saat pengukuhan sebagai PKP adalah awal bulan berikutnya.

4. Objek Pajak Pertambahan Nilai

PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

(Resmi, 2011:8) :

1. Penyerahan/impor/pemanfaatan/ekspor terhadap BKP/JKP/BKP tidak berwujud

Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.

a. Penyerahan BKP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1). barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
- 2). barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP yang tidak berwujud;
- 3). penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
- 4). penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Impor BKP

Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Siapa pun yang memasukkan BKP ke dalam daerah Pabean dikenakan pajak tanpa memerhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atukah tidak.

c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan JKP yang diberikan secara cuma-cuma.

d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh siapapun dikenakan PPN.

e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik dan jasa lain) di dalam Daerah Pabean.

f. Ekspor BKP berwujud oleh PKP

Ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika yang melakukan adalah Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP

Pengusaha yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud adalah hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

h. Ekspor JKP oleh PKP

Termasuk dalam pengertian ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan di luar Daerah Pabean.

4 2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Pengenaan pajak ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN.

5 3. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

2.2.5 Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif pajak yang ada di Indonesia ada empat yaitu :

a. Tarif tetap

6 Tarif tetap adalah tarif pajak yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

b. Tarif progresif

7 Tarif progresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

c. Tarif proporsional

8 Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

d. Tarif regresif

9 Tarif regresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. (Mardiasmo,2011:9)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 adalah :
(Resmi,2011:4)

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean / pemanfaatan

BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dalam daerah pabean.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud / ekspor BKP tidak berwujud/ ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian pajak yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15 % dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan yang digunakan sebagai berikut (Mardiasmo,2011:7) :

1. *Official Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat final).

2. *Self Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, dimana dengan system ini wajib pajak harus aktif

untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan

3. *With Holding System*

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.2.7 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.7.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Menurut Waluyo (2011:11) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

2.2.7.2 Dasar Hukum PPN

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009 (Resmi,2011:1).

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur

utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Atau Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan.

PPN menurut *Wiston Manihuruk* dalam buku PPN Pokok pokok Perubahan Sesuai UU No.42 tahun 2009 mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung.

2.2.7.3 Ciri Khas PPN

1. Pengenaan PPN dilaksanakan Berdasarkan Sistem Faktur
2. Setiap terjadinya Penyerahan BKP/JKP, wajib dibuatkan Faktur Pajak.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana Faktur Pajak bagi Penjual merupakan bukti Pajak Keluaran dan Faktur Pajak bagi Pembeli merupakan bukti Pajak Masukan.

Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1:

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.”

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1:

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Atau dapat disimpulkan atau diambil secara garis besar nya bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.

2.2.7.4 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

10 PPN di Indonesia memiliki karakteristik, yaitu : (Resmi,2013:2)

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut:

- a. Sudut Pandang Ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke Kas Negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang pada saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif, yaitu adanya *taatbestand*, adapun yang dimaksud *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama Objek Pajak.

3. *Multi Stage Tax*

Multy Stage Tax merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*Manufacture*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk ataupun nama, sampai dengan tingkat pedagang eceran (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method/credit method/invoice method*.

Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran (*output tax*). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak keluaran yang dikurangkan dengan Pajak Masukannya untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kas Negara dinamakan tax credit. Atau PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke Kas Negara. PPN yang disetorkan ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dimana harus ada bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak.

5. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas Barang atau Jasa Kena Pajak yang dikonsumsi di dalam negeri, termasuk Barang Kena Pajak yang diimpor

dari luar negeri. Tetapi untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) Faktor, yaitu:

- e. PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa
- f. Pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa dikonsumsi).

7. Tidak Menimbulkan Dampak Pajak Berganda

Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah dan PPN yang dibayar diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

2.2.7.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu: (Resmi,2011:25)

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Nilai yang Ditetapkan Sebagai DPP

11	NO	12	PERUNTUKKAN	13	DPP
14	1.	15	Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP	16	Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
17	2.	18	Pemerian Cuma-Cuma BKP/JKP	19	Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
20	3.	21	Penyerahan media rekaman suara atau gambar	22	Perkiraan harga jual rata-rata

Tabel 2.2
Nilai yang Ditetapkan Sebagai DPP

11	NO	12	PERUNTUKKAN	13	DPP
23	4.	24	Penyerahan film cerita	25	Perkiraan hasil rata-rata per judul film
5.		26	Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan	27	Harga pasar wajar
6.		28	Aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas aset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan	29	Harga pasar wajar
7.		30	Kendaraan bermotor	31	10% dari harga jual
8.		32	Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro wisata	33	10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
9.		34	Jasa pengiriman paket	35	10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
10.		36	Jasa anak piutang	37	5% dari jumlah sluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provinsi dan diskon
11.		38	Penyerahan BKP/JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP/JKP antar cabang	39	Harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor
12.		40	Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang	41	Harga lelang

42

2.2.7.6 Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Saat terutang adalah saat pembayaran
2. Faktur dan SPP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran

4. Pemungut pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan pada saat penyerahan)
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
6. PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan

Yang ditunjuk pemungutan PPN (KM 563/KMK.03/2003)

1. Bendaharawan Pemerintah
2. Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara

2.2.7.7 Pajak Masukan

Pajak (PPN) Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/penerimaan JKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean / pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. Tarif Pajak Masukan adalah sebesar 10% , sedangkan DPP dapat berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual), nilai penggantian, atau nilai lain. (Resmi, 2011:29)

2.2.7.8 Pajak Keluaran

Pajak (PPN) Keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP. Tarif Pajak Keluaran adalah sebesar 10% untuk penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean/penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Tarif 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud/ekspor barang kena pajak tidak berwujud / ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. DPP dapat berupa harga jual, penggantian atau nilai ekspor. (Resmi,2011:28)

2.2.7.9 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 23 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009). Faktur Pajak dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 telah diubah tepatnya pada Pasal 12 ayat 7 yang dimana Faktur Pajak Sederhana telah dihapus. Sehingga dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan Per-13/PJ/2010 hanya ada Faktur Pajak saja sebagai berikut:

1. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah faktur yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Faktur pajak dikenal ada 3 (tiga) bentuk, yaitu :

a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar harus mencantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat keterangan – keterangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang memuat :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti dan potongan harga;
- d. Pajak pertambahan nilai yang dipungut;
- e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;
- f. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak dan
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

Faktur Pajak Standar dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yaitu:

- Lembar ke – 1 : Untuk pembeli Barang Kena Pajak atau yang menerima Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan.
- Lembar ke – 2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan atau membuat Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.’

b. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak standar yang meliputi semua penyerahan barang kea pajak atas penyerahan jasa kea pajak yang terjadi selama satu bulan takwin kepada pembeli yang sama atau penerima jasa kena pajak yang sama. Pembuatan faktur pajak gabungan dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.

c. Faktur Pajak sederhana

Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk menampung

kegiatan penyerahan jasa kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir.

Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai faktur pajak sederhana yang paling sedikit memuat informasi tentang :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- b. Jenis dan kuantum
- c. Jumlah arga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah
- d. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana

Faktur pajak sederhana dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua), yaitu :

- Lembar ke – 1 : untuk pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak
 - Lembar ke – 2 : Untuk arsip pengusaha kena pajak yang bersangkutan
2. Faktur Pajak Yang Dianggap Tidak Sah

Berdasarkan Ketentuan SE-132/PJ/2010 , Faktur Pajak Yang Tidak Sah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.7.10 Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan pajak masukan nya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut “Undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 “ adalah sebagai berikut:

A. Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan

1. Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).
2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a)
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3)
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4)
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan

langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahana kena pajak (Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b).

6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Maaukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat (3).

7. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

- a. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat 6 huruf c UU PPN).
- d. Pajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.

- f. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Srandar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 15
- g. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.
- h. Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
- i. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penerahaan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (Pasal 16 b ayat 3).

2.2.7.11 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

43 a. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-undang No.18 tahun 2000 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwin berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk Impor, penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya, kecuali yang dipungut pada tanggal 31 Maret harus disetorkan pada hari itu juga. Sedangkan, Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Pemungut PPN/PPnBM, adalah:

- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
- Bendaharawan Pemerintah Pusat dan DAERAH
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Pertamina
- BUMN/BUMD
- Bank Pemerintah

b. Saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai:

- **Undang-undang No.42 tahun 2009 :**

Dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan dalam Undang-undang No.42 tahun 2009 terdapat perubahan pada saat tanggal pelaporannya yaitu pada akhir bulan berikutnya yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2010. Dimana yang semula pada Undang-undang No.18 tahun 2000 itu pelaporan dilakukan pada tanggal 20 namun pada peraturan perundang-undangan No.42 tahun 2009 pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya.

c. Saat dan Tempat Pajak Terutang

1. Saat Terutangnya Pajak

- a. Terutang pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli

atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

- b. Terutang pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
- c. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:
 - Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak
 - Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak
 - Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak atau
 - Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak saat terjadi a/s/d c tidak diketahui.
- d. Terutang pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
- e. Terutangnya pajak atas Impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.

- f. Terutangnya pajak atas Ekspor Barang Kena Pajak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- g. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Pajak terutang pada saat:
- Ditandatangani akte pembubaran atau
 - Diketahui bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau
 - Diketahui bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
- h. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak. Pajak terutang pada saat disepakati atau ditetapkan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang terutang dalam perjanjian perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tersebut.

2. Tempat Pajak Terutang

- a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan
- b. Tempat kegiatan usaha dilakukan atau
- c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
- d. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dalam hal Impor;

- e. Tempat tanggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan dalam hal pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean atau
 - f. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak.
3. Pajak Terutang yang tidak dipungut

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 tahun 2009 Pasal 16 b , Pajak Terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, yaitu:

- a. Kegiatan di Kawasan tertentu atau tempat tertentu didalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak Tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean; dan
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak teertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2.2.7.12 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang KUP UU no.16 Tahun 2000 bahwa Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana

untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBm yang sebenarnya terutang untuk melaporkan:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.28 tahun 2007, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah tanggal 20 Masa Pajak berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur atau minggu, SPT masa Masa Pajak Pertambahan Nilai harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

2.2.8 Perspektif Islam

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut atas lalu lintas barang yang dilakukan oleh pemerintah. PPN dikenakan atas barang dan jasa hanya terhadap pertambahan nilainya saja. Pertambahan nilai itu timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam

menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para pengguna jasa.

PPN mempunyai peranan besar dalam APBN, karena seluruh rakyat Indonesia akan terlibat. Setiap masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir semuanya merupakan hasil produksi yang dikenakan PPN. Tujuan pemerintah Indonesia memberlakukan PPN adalah karena Indonesia sebagai Negara yang berdaulat memerlukan uang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan umum (Soemitro,2011:3-4).

Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterapkan di Indonesia, belum mendapatkan tempat dalam hukum Islam. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau bisa juga disebut Adh-Dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak. Dalam salah satu hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut :

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka”. Dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama didasarkan pemikiran bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim, sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelihan harta bukan pada penghasilan. Pendapatan menurut Islam terbagi menjadi zakat, ghanimah, fai dan jizyah.

Adapun dalam fiqh Islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya membayar pajak apabila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan. Dalam hukum Islam dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

a. Jizyah

Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya. Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, balig dan berakal yang termasuk orang-orang yang termasuk golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya jizyah yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.



b. Kharaj

Kharaj adalah pajak bumi. Pajak ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam.

c. 'Usyur

'Usyur secara etimologi artinya sepersepuluh. Secara terminologi adalah pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke Negara Islam atau yang ada di negara Islam itu sendiri.

Bea cukai barang impor mulai dikenai atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya. Keputusan Umar ini bertitik tolak dari datangnya surat dari Gubernur Bashrah Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah Islam dipungut bea masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10%. Dengan demikian dasar dari bea impor ini adalah ijtihad (A. Dzajuli, 2007 : 237).

'Usyur pada mulanya dibebankan kepada pedagang non muslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Namun beberapa lama kemudian usyur mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Tingkatan pajak bergantung pada status pedagang. Pembagian dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Kaum muslim sebesar 2,5%
- b. Kaum dzimmi sebesar 5%
- c. Pedagang asing sebesar 10%

Dalam memberlakukan ketentuan usyur, Umar bin Khattab selalu menerapkan prinsip keadilan. Hal ini terbukti dari rate of usyur tersebut. Untuk para pedagang harbi dikenakan usyur apabila mereka juga mengenakan usyur terhadap pedagang muslim di negeri mereka. Untuk pedagang zimmi, dikenakan syur separuh dari kewajiban kaum harbi dan untuk pedagang muslim dikenakan seperempat dari kewajiban pedagang asing, karena pedagang muslim juga dikenakan zakat perdagangan yang dikeluarkan setiap tahun.

Usyur dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Walaupun kadar usyur sudah ditetapkan tarifnya namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan siyasiyah syari'iyah yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat (A. Dzajuli, 2007 : 238)..

▪ Syarat – syarat pemungutan pajak menurut pandangan Islam

Pajak yang diakui dalam sejarah *fiqh* Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar – benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baitul Mal* benar-benar kosong.

- b. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.
- c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*.
- d. Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama (Qardhawi, 2007:1079).

Dalam al quran telah dijelaskan ayat tentang pajak yaitu pada Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

Dalam surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan tentang riba dan perdagangan. Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang saling ridho, antara harga dan barang yang ditawarkan. Namun Islam juga melarang adanya riba dalam perdagangan. Pada dasarnya perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah, kecuali emas dan perak.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak diperbolehkannya memakan harta dengan cara yang bathil tetapi harus dengan cara perniagaan yang saling rela. Kaitan ayat dengan pajak adalah disini PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebagai pemungut pajak yang harus menyetorkan kepada pemerintah, PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa harus membayar pajak kepada pemerintah dengan rela, maka pemerintah harus memberikan sosialisasi dan memberikan kesadaran pada wajib pajak agar PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa secara sadar melaporkan pajak kepada pemerintah. Karena pemerintah merupakan *Ulul Azmi* yang wajib ditaati segala peraturannya oleh setiap warga negara sebagaimana

tercantum dalam surat An Nisa' 29. Pajak sendiri merupakan iuran wajib rakyat kepada negara tanpa imbalan secara langsung, maka karena pajak bersifat wajib tersebut dengan kesadaran dan kerelaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajaknya kepada pemerintah.

Jadi, karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung maka dikelompokkan sebagai 'usyur. Pajak ini diperbolehkan apabila memenuhi kaidah dan masalah. Pemanfaatannya harus dialokasikan untk kepentingan umum.

2.3 Kerangka Berfikir

Pembahasan tesis ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi objek Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan.
2. Menjelaskan penerapan dan cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada saat perusahaan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menjelaskan penerapan dan cara pemungutan termasuk Pajak Pertambahan Nilai pada saat perusahaan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
4. Menganalisis perhitungan dan pelaporan PPN pada saat perusahaan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
5. Menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai saat perusahaan sebagai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Gambar 2.Error! No text of specified style in document..1 **Kerangka Berfikir**

